



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PROGRAM KARAWANG CERDAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Karawang Cerdas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Karawang Cerdas perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Karawang Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Karawang Cerdas (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM KARAWANG CERDAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Program Karawang Cerdas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 menjadi sebagai berikut:

BAB X

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 15

- (1) Pendaftaran yang baru dan daftar ulang beasiswa Karawang Cerdas lanjutan dilaksanakan secara online/daring melalui website <http://beasiswacerdas.karawangkab.go.id>

- (2) Pelaksanaan pengumuman pendaftaran dan daftar ulang beasiswa Karawang Cerdas melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang yang disosialisasikan kepada perangkat daerah, kecamatan, instansi vertikal dan instansi pendidikan.
 - (3) Berkas bukti pendaftaran dikirim melalui PO BOX 777 Kesra Karawang 41300.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

Hasil seleksi diumumkan secara online melalui: <http://beasiswa cerdas.karawangkab.go.id>

3. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 17 menjadi sebagai berikut:

BAB XI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Karawang Cerdas.
 - (1a) Dalam melaksanakan Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana dan Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang melakukan evaluasi terhadap penerima Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - (3) Apabila dalam evaluasi tersebut penerima Program Karawang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan tidak masuk kategori jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), jalur terdampak Covid-19, jalur ASN/TNI/POLRI golongan II, jalur Disabilitas, jalur Tahfizh Qur'an, jalur Strata 2, Prestasi non akademis, prestasi akademis, dan Perguruan Tinggi Luar Negeri maka beasiswa Karawang Cerdas dicabut dan yang bersangkutan tidak memperoleh hak penjaminan.
 - (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **11 Oktober 2021**



BUPATI KARAWANG,

CELLIGA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **11 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **39** .